

## BAB II

### 2.1 TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1.1 LANDASAN TEORI

##### 2.1.1.1 *Good Corporate Governance*

*Corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendali perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Macey dan O'llara, 2003).

*Good Corporate Governance* umum dikenal sebagai suatu system dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*), seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Prinsip *good corporate governance* ini dapat digunakan untuk melindungi pihak-pihak minoritas dari pengambil alih yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham dengan mekanisme legal.

*The Organization for Economic Corporation and Development* (1999) dalam mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

*The system by which business corporation are directed and control. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibility among different participant in the corporation, suc as the board, the manager, shareholders and the stakeholders , and spells out the rule ang procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the stuccture through which the company objective are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.*

Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang menjamin manajer untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis nilai. *Bassed Committee on Banking Supervision-Federal Reserve* menetapkan bahwa bank merupakan suatu komponen kritis ekonomi. Mereka menyediakan pembiayaan perusahaan komersial, layanan keuangan dasar untuk segmen yang luas dan akses system pembayaran. Pentingnya bank eknomi nasional digaris bawahi oleh kenyataan bahwa perbankan secara universal sebuah industry regulator dan bank memilik akses ke jaring pengaman pemerintah.

Untuk meningkatkan penerapan GCG, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut:

- a. Peningkatan transparansi bank melalui peluasan cakupan pelaporan sehingga para stakeholders dapat menililai kondisi bank.
- b. Meminta bank melaksanakan “*know your customer principles*” yang bertujuan untuk mencegah bank dari upaya-upaya kriminal.

- c. Meningkatkan kompetensi dan integritas pada bankir melalui Fit and Proper Test terhadap pemilik dan pengelola bank.
- d. Mewajibkan bank untuk menunjuk seorang Compliance Director yang bertanggung-jawab terhadap kepatuhan bank dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- e. Meningkatkan konsistensi dan penegakan hukum dengan membentuk Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) yang bertugas meneliti setiap pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan bank.

#### 2.1.1.2 *Asas Good Corporate Governance*

Setiap bank harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan diseluruh jajaran bank. Asas GCG yang harus dipastikan pelaksanaannya meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Asas GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. (KNKG, 2012).

##### 1. Transparansi (*transparency*)

Mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, professional, dan melindungi kepentingan konsumen.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Mengandung unsure kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu bank harus dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan dapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*.

4. Indenpendsi (*independency*)

Mengandung unsure kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas indenpendensi, bank harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi

obyektifitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Mengandung unsure perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan masing-masing pihak yang bersangkutan.

Asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas independen serta kewajaran dan kesetaraan *corporate governance* dalam mengurus perusahaan, sebaiknya diimbangi dengan *Good Faith* (bertindak atas itikad baik) dan kode etik perusahaan serta prinsip *Corporate Governance* hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang dapat memberikan acuan pada pelaku usaha untuk melaksanakan *Corporate Governance* secara konsisten dan konsekuen. Hal ini penting karena mengingat kecenderungan akifitas usaha yang semakin mengglobal dan dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik.

Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diarahkan dan dikontrol sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan. Berbagai macam korelasi antara implementasi prinsip-prinsip *Corporate Governance* di dalam suatu

perusahaan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditor, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, dan ternyata para anggota masyarakat, merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan.

#### **2.1.1.3 Tujuan *Good Corporate Governance***

Secara umum, penerapan *Corporate Governance* secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah
3. Memberikan kepuasan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri stakeholder terhadap perusahaan
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum

#### **2.1.1.4 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance***

Esensi *Corporate Governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholder* dan pemakai kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Disamping hal tersebut *Corporate Governance* juga mempunyai manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan

efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *Corporate Value*.
3. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
4. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
5. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

#### 2.1.1.5 Peraturan *Good Corporate Governnce*

##### 1. Peraturan dari Bapepam :

- Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek terlebih dahulu  
Peraturan ini berkaitan dengan prinsip fairness dalam GCG yang mengisyaratkan adanya kewajaran dan keseimbangan yang harus diterapkan pada semua pemegang saham.
- Peraturan Bapepam No. VII.G2 tentang laporan tahunan



Peraturan ini berkaitan dengan prinsip transparansi GCG, yang mewajibkan penyampaian laporan yang penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara berkala.

- Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Peraturan ini merupakan salah satu Peraturan Bapepam yang sangat mencerminkan pentingnya diterapkan prinsip-prinsip GCG dalam suatu perusahaan.

- Peraturan Bapepam No IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang Dilakkan Perusahaan Terbuka

Peraturan ini menunjukkan bagaimana prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas diterapkan.

- Peraturan Bapepam No. IX.G.I tentang Penggabungan Usaha dan Peleburan Perusahaan Publik dan Emiten

Peraturan ini berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tanggung jawab yang menyangkut tanggung jawab suatu perusahaan untuk taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Peraturan Bapepam No. IX.1.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS

Peraturan ini memuat prinsip tentang keseragaman informasi untuk rencana RUPS.



- Peraturan Bapepam No.IX.J.1 tentang Pengaturan tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik

Menurut ketentuan ini pemegang saham berhak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suara dalam RUPS serta mendapatkan informasi tentang tata cara RUPS, termasuk penggunaan hak suara.

- Peraturan Bapepam No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik

Peraturan ini dengan tegas mewajibkan emiten untuk menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya peristiwa atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek, perusahaan, dan keputusan investor.

## 2. Peraturan dari Bank Indonesia :

- Peraturan Bank Indonesia No. 2/21/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000

Menjelaskan tentang Bank Umum, yang didalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum. Serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank

- Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003  
Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*fit and Proper Tes*), dimana calon direksi dan komisaris bank harus memenuhi kompetensi tertentu untuk menjadi pengurus bank.
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003  
Tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SE No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006  
Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang didalamnya diuraikan pada Pasal 2 bahwa Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

### 3. Peraturan dari Keputusan Menteri BUMN

- Kep-103/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2000  
Peraturan tentang pembentukan komite audit bagi Badan Usaha Milik Negara. Yaitu bahwa komite audit bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas.
- Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002  
Peraturan Tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN yang mencabut Keputusan

Menteri Penanaman Modal dan PEmbinaan BUMN No :  
Kep-23/M-PM.

- Permen Negara BUMN No: Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Salah satu ketentuan didalamnya menyebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

#### 2.1.1.6 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*".

Perbedaan kepentingan ekonomis ini bisa saja disebabkan ataupun menyebabkan timbulnya informasi asymmetri (kesenjangan informasi) antara pemegang saham (*stakeholders*) dan organisasi. Diskripsi bahwa manajer adalah agen bagi para pemegang saham atau dewan direksi adalah benar sesuai teori agensi.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen disumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Principal menginginkan pengembalian yang sebesar2nya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/bonus/insentif/remunerasi yang “memadai” dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Principal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Makin tinggi laba, harga saham dan makin besar deviden, maka agen dianggap berhasil/berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi.

Sebaliknya agen pun memenuhi tuntutan principal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka sang Agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai. Permainan tersebut bisa atas prakarsa dari Principal ataupun inisiatif Agen sendiri. Maka terjadilah *Creative Accounting* yang menyalahi aturan, misalnya adanya piutang yang tidak mungkin tertagih yang tidak dihapuskan,

Capitalisasi expense yang tidak semestinya, pengakuan penjualan yang tidak semestinya yang kesemuanya berdampak pada besarnya nilai aktiva dalam neraca yang “mempercantik” laporan keuangan walaupun bukan nilai yang sebenarnya atau bisa juga dengan melakukan *income smoothing* (membagi keuntungan ke periode lain) agar setiap tahun kelihatan perusahaan meraih keuntungan, padahal kenyataannya merugi atau laba turun. Salah satu hipotesis dalam teori ini adalah bahwa manajemen dalam mengelola perusahaan cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada meningkatkan nilai perusahaan.

Contoh nyata yang dominan terjadi dalam kegiatan perusahaan dapat disebabkan karena pihak agensi memiliki informasi keuangan daripada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self-interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*).

#### **2.1.1.7 Komisaris Independen**

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris Independen harus secara proaktif mengupayakan agar

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi yang terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
- b) Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
- c) Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- d) Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- e) Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
- f) Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik

Tugas Komisaris Independen antara lain adalah:

- a) Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- b) Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
- c) Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.

- d) Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- e) Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

Wewenang komisaris Independen antara lain adalah:

- a) Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite nominasi.
- b) Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

#### **2.1.1.8 Dewan Direksi**

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pentingnya dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan baru, berapa banyak dewan yang dibutuhkan perusahaan? Apakah dengan semakin banyak dewan berarti perusahaan dapat meminimalisasi permasalahan agensi antara pemegang saham dengan direksi? Jumlah dewan yang besar menggantungkan perusahaan dari sudut pandang *resource dependence* (Goodstein, Gautarn, Boeker, 1994). Maksud dari pandangan *resource dependence* adalah bahwa perusahaan



akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Pfeffer & Salancik (1978) dalam Bughsan (2005) juga menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi.

Sedangkan kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal yaitu, meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahann agensi yang muncul dari pemisahan antara manajeen dan kontrol.

Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, tetapi pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota Direksi akhirnya tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi, termasuk Direktur utama adalah setara dan tugas dari Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. (KNKG, 2012)

Pengelolaan bank oleh Direksi mencakup delapan tugas utama yaitu:

1. Kepengurusan

Direksi harus menyusun visi, misi dan nilai-nilai perusahaan serta program jangka panjang dan jangka pendek.

2. Manajemen risiko

Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan bank. Bank wajib memiliki Komite Kebijakan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko agar penerapan manajemen risiko berjalan dengan baik.

3. Pengendali internal

Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

4. Komunikasi

Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara bank dengan para pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat penghubung.

5. Pemberian kredit

Pemberian kredit harus dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan risiko yang dapat diperhitungkan (terkendali) dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas bank dan ketentuan-ketentuan lainnya. Untuk dapat menjamin objektivitas sehingga risiko pemberian kredit dapat terkendali Direksi dapat membentuk Komite Kredit untuk membantu Direksi dalam menilai risiko kredit dan memastikan bahwa kredit yang

diberikan cukup aman dan dapat memberikan tingkat pengembalian yang sepadan.

6. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana merupakan kegiatan utama bank yang harus secara terus menerus diupayakan keberhasilannya. Keberhasilan bank dalam penghimpunan dana sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan bank terhadap nasabah, baik dari sudut sistem maupun dari sudut layanan.

7. Teknologi informasi (TI)

Penggunaan Teknologi Informasi oleh bank harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki sistem informasi yang terintegritas dengan semua fungsi manajemen.
- b. Memiliki panduan operasi (*operating manual*) yang mutakhir (*up to date*).
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penggunaan perangkat lunak (*software*).
- d. Melakukan audit TI secara berkala.

8. Tanggung jawab sosial dan lingkungan

Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha bank, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan serta mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan focus dalam pelaksanaannya.

Agar tugs Direksi dapat berjalan dengan efektif, perlu dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, cepat dan tepat serta bertindak independen.
- b. Direksi harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Direksi minimal harus memahami kompleksitas usaha bank.
- c. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan bank dan memastikan kesinambungan usahanya.
- d. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.1.9 Komite Audit**

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komiasaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Komisaris.

Pengertian Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan

Komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa:

1. Pengendalian internal dilaksanakan dengan baik.
2. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku.
3. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan manajemen.
4. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
5. Calon auditor eksternal, termasuk imbalan jasanya diajukan kepada Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang wajar.

Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan:

1. Komite Audit harus mempunyai piagam komite audit (*audit committee charter*) atau pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Audit dan lingkup kerjanya.
2. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris Independen dan atau pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman serta kualitas lain yang diperlukan.

Komite Audit biasanya terdiri dari dua hingga tiga orang anggota yang dipimpin oleh seorang Komisaris Independen. Seperti komite pada umumnya, Komite Audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, Komite Audit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota. Sedapat mungkin anggota Komite Audit memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

#### **2.1.10 Kinerja Keuangan**

*Performance* atau kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan berdasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode atau pendekatan.

Manajemen laba dilakukan oleh manajer pada faktor-faktor fundamental perusahaan, yaitu dengan intervensi pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi akrual. Padahal kinerja fundamental perusahaan tersebut digunakan oleh pemodal untuk menilai prospek perusahaan, yang tercermin pada kinerja saham. Manajemen laba yang dilakukan manajer pada laporan keuangan

tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja saham.

Pengukuran kinerja perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja non keuangan (*non financial performance measurement*) dan pengukuran kinerja keuangan (*financial performance measurement*) (Morse dan Davis, 1996; Hirsch 1994:594-607 dalam Tugiman, 2000). Informasi yang digunakan dalam mengukur kinerja non keuangan adalah informasi yang disajikan tidak dalam satuan uang atau rupiah (*non financial information*) namun dengan satuan ukur non keuangan (Kaplan & Atkison, 1998 dalam Bughsan, 2005). Adapun informasi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah informasi keuangan (*financial information*), yaitu informasi akuntansi manajemen dan informasi akuntansi keuangan seperti laba sebelum pajak, tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya.

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Pada analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering dilihat, karena dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan ketika menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan dimasa yang akan datang. *Assets* atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan



menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Investor melakukan penanaman modal salah satunya dengan melihat rasio profitabilitas (Prasinta, 2012). Menurut Brigham dan Houston (2001:90) menjelaskan bahwa rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak. *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi pengguna aset, Sawir (2005:18). Selain itu dengan ROA investor dapat melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk dapat memaksimalkan laba yang menjadi tujuan GCG untuk mendapatkan aset dengan efisien dan optimal (OECD, 2004).

#### **2.1.1.11 Hubungan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan**

Menurut Muh (2009:2) “*Good Corporate Governance* diartikan sebagai perangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan.” Hal ini disebabkan karena *Good Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih,

transparan dan profesional. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mencakup lima hal, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan, pengungkapan dan transparansi, serta tanggungjawab dengan dewan komisaris atau direksi.

Praktek GCG diproksikan dengan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*). CGPI adalah program riset dan pemerinkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. CGPI diikuti oleh Perusahaan Publik (Emiten), BUMN, Perbankan dan Perusahaan swasta lainnya. Semakin tinggi penerapan CGPI berkemungkinan tingkat ketaatan perusahaan akan tinggi serta menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Sebaliknya, rendahnya penerapan CGPI berkemungkinan tingkat ketaatan perusahaan akan rendah serta menghasilkan kinerja perusahaan yang kurang baik.

### **2.1.2 KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU**

1. Irmala Sari (Univ Diponegoro / 2010) yang berjudul “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2006-2008)” dalam penelitiannya mempnyai 9 hipotesis dengan ringkasan hasil penelitan bahwa mekanisme pemantauan tata kelola yang baik masih menjadi masalah dalam rangka meningkatkan tujuan yang ingin dicapai oleh *shareholders*, *stakeholders* juga tujuan

perusahaan pada periode penemuan diadopsinya *good corporate governance* di Indonesia pada tahun 2006-2008. Hal ini dibuktikan dari tingkat pengaruhnya antara tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan masih dikatakan kecil yaitu 44,6%.


2. Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan (Universitas Kristen Petra) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan” mempunyai 4 variabel independen yakni Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan, sedangkan untuk variabel dependen yakni ROA. Hasil dari penelitian ini adalah keempat variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yakni ROA. Namun secara individual, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
3. Nurcahyani Suhadak (Universitas Brawijaya Malang / 2012) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Peserta CGPI yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011) mempunyai 2 variabel independen yaitu *good corporate governance* dan kepemilikan saham, sedangkan variabel dependen yaitu kinerja keuangan diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh

terhadap ROA dan ROE, kemudian kepemilikan institusional juga berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE.

4. Ika permatasari dan Retno Novitasary (2014) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia: Manajemen Resiko Sebagai Variabel Intervening” mempunyai 3 variabel dimana nilai komposit sebagai variabel dependen, manajemen risiko sebagai variabel intervening, dan variabel independen diwakili dengan *Return on Equity* (ROE) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel nilai komposit GCG tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap variabel ROE kemudian nilai komposit GCG juga tidak berpengaruh terhadap CAR.
5. Totok Dewayanto (2010) pada jurnal yang berjudul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008). Variabel Independen mencakup beberapa aspek yaitu diantaranya besar pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dewan independen, CAR, auditor eksternal Big 4. Kemudian kinerja bank merupakan variabel dependen dan ukuran bank sebagai variabel kontrol. Simpulan hasil dari penelitian ini adalah pengaruh tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan perbankan masih dikatakan kecil yaitu 44,6%.

### 2.1.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Dilihat dari dasar teori yang telah diuraikan sebelumnya dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor untuk mengukur kinerja keuangan. Pada penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diukur dengan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit. Sehingga kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

### 2.2 PENGAJUAN HIPOTESIS

H<sub>1</sub> : Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

H<sub>2</sub> : Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

H<sub>3</sub> : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

H<sub>4</sub> : Komisaris Independen, Dewan Direksi dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan.

